



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendukung dalam rangka merealisasikan budaya gemar membaca, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Magelang serta sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
6. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten dan/atau tempat lain yang ditunjuk.
8. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.

10. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar yang layanannya diperuntukan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
11. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
12. Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat TBM adalah tempat sekaligus layanan keberaksaraan/literasi Masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan minat baca serta literasi Masyarakat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya termasuk teknologi informasi dan jaringan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat setempat.
13. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh Masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi Masyarakat.
14. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
15. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
16. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
20. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian atau pembudayaan, pusat informasi, dan rekreasi atau hiburan untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi dan peningkatan kualitas hidup Masyarakat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan Perpustakaan kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. meningkatkan kegemaran membaca; dan
- d. memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan Masyarakat.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan, penyelenggaran, pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan;
- b. jenis-jenis Perpustakaan;
- c. organisasi profesi;
- d. sinergitas, kerjasama, dan peran serta Masyarakat;
- e. pembudayaan gemar membaca dan literasi;
- f. Naskah Kuno;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat sesuai jenis Perpustakaannya.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Instansi/Lembaga, dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.

- (4) Perpustakaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan memperoleh Nomor Pokok Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan; dan
 - d. Perpustakaan Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Standar nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten dan/atau tempat lain yang ditunjuk, dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. layanan Perpustakaan;
 - f. kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
 - g. pembudayaan gemar membaca;
 - h. pelestarian dan restorasi bahan Perpustakaan;
 - i. kajian Perpustakaan; dan
 - j. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Keliling untuk melayani Masyarakat yang belum dijangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Setiap Desa/Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta pengembangan budaya gemar membaca Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum dan melaporkan keberadaannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Bagian Ketiga Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan dilakukan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Standar nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 15

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus;
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua koleksi Perpustakaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum yang koleksinya mendukung pelaksanaan hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.
- (4) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Pemerintah Desa mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.
- (6) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran Masyarakat sepanjang hayat.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani Pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Perpustakaan.

BAB IV ORGANISASI PROFESI

Pasal 20

- (1) Pustakawan dapat membentuk organisasi profesi di Daerah.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan.
- (3) Setiap Pustakawan wajib menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan di Daerah difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan/atau Masyarakat.

Pasal 21

Organisasi Profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia;
- b. menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama Pustakawan dengan asosiasi Pustakawan lainnya pada tingkat Daerah, nasional, internasional.

Pasal 22

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.
- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia.

BAB V SINERGITAS, KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sinergitas dan Kerjasama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan dan pola sinergitas atau kerja sama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan dalam rangka peningkatan layanan kepada Pemustaka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk sinergitas dan kerjasama dalam Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana Perpustakaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan, penyediaan, dan pengolahan koleksi bahan Perpustakaan;
 - e. peningkatan pelayanan Perpustakaan;
 - f. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - g. peningkatan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan;
 - h. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
 - i. kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- (6) Sinergitas dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;

- d. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan; dan
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam upaya pengembangan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB VI PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN LITERASI

Pasal 27

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
 - b. membaca buku paling sedikit 30 (tiga puluh) judul buku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar dan 20 (dua puluh) judul buku bagi peserta didik pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk cetak dan/atau elektronik.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi; dan
 - b. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.
- (6) Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan penyelenggara Perpustakaan dengan melibatkan Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya taman baca atau rumah baca dan pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi.
- (2) Setiap pendirian fasilitas umum dan penyelenggaraan perumahan dapat dilengkapi dengan taman bacaan atau Sudut Baca Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Perpustakaan Desa/Kelurahan, TBM, dan Sudut Baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan membina kegemaran membaca dan literasi peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan mendukung dan memasyarakatkan Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (3) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi, Perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berhasil melakukan Gerakan Daerah Gemar Membaca dan Peningkatan Literasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII NASKAH KUNO

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mendaftarkan Naskah Kuno yang dimiliki ke Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan Naskah Kuno

Pasal 33

- (1) Masyarakat yang berjasa dalam usaha penyimpanan, perawatan dan pelestarian Naskah Kuno, menyerahkan Naskah Kuno berhak mendapat penghargaan.
- (2) Masyarakat yang menyerahkan Naskah Kuno kepada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan berhak mendapatkan penghargaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, dan/atau uang pembinaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian serta bentuk dan jenis penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah dengan kesulitan geografis dan keterbatasan akses teknologi informasi dan komunikasi berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan di Daerah.

Pasal 35

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber Daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan, setiap orang atau lembaga penyelenggara Perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan:

- a. bahan Perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat;
- b. bahan Perpustakaan yang isinya pornografi; dan
- c. bahan Perpustakaan lain yang dilarang oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara Perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan bidang Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan berupa penyelenggaraan, pengembangan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terkait kelembagaan, organisasi, dan penyediaan Sarana Prasarana Taman Bacaan Masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terkait kelembagaan, organisasi, dan penyediaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X
PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Perpustakaan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku Usaha dapat membantu pendanaan Perpustakaan sebagai upaya pengembangan Perpustakaan dengan mengacu pada ketentuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-241/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat dan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi Masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selain itu, Penyelenggaraan Perpustakaan melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam juga bertujuan untuk memajukan kebudayaan daerah, sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya lokal dan sekaligus untuk menumbuhkan budaya gemar membaca.

Ketentuan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin keberadaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang, sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian Masyarakat Kabupaten Magelang.

Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan cara mengembangkan semua jenis perpustakaan yang ada, dengan meningkatkan kualitas serta profesionalisme dalam segala bentuk layanan perpustakaan. Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan merupakan upaya untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat, melebihi batas pendidikan formal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “demokrasi” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan melalui nilai-nilai demokrasi yakni berbasis partisipasi Masyarakat dan berorientasi pada Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilaksanakan secara adil antara hak dan kewajiban yang seimbang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian, dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun ketatalaksanaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terbuka, terbuka dalam segala proses penyelenggaraan, dan terbuka terhadap segala akses informasi yang dibutuhkan Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterukuran” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan perpustakaan Masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar nasional perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal Penyelenggaraan Perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "Pihak Lain" antara lain Lembaga Swasta dan Perorangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “judul buku” adalah judul buku selain buku teks wajib atau buku pelajaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas umum” antara lain tempat pelayanan Kesehatan, tempat penyelenggaraan pendidikan, tempat ibadah, tempat kerja/perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat rekreasi dan hiburan umum.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Kriteria Naskah Kuno adalah sebagai berikut:

- a. memiliki nilai sejarah atau budaya;
- b. rekomendasi dari narasumber yang memiliki otoritas (akademisi, peneliti, filolog dan lain-lain);
- c. kejelasan dan kelayakan pemilik sebelumnya (sejarah kepemilikan);
- d. belum dimiliki oleh Perpustakaan Nasional; dan
- e. kejelasan hak cipta naskah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpustakaan” adalah semua koleksi bahan perpustakaan serta sarana yang dapat membuat kelancaran tugas atau pemenuhan kebutuhan informasi para Pemustaka di ruang perpustakaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “layanan perpustakaan secara khusus” antara lain adalah perpustakaan keliling dan layanan kotak buku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Masyarakat yang berkebutuhan khusus” adalah Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau intelektual.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.